



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kode :2.2.6

Tanggal : 18 Desember 2017

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PENELITIAN

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 5

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENELITIAN
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|--------------|-------------------------------------|---|--------------|---------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Dr. Ir. Suswati, MP | Ka.LP2M | | |
| Pemeriksaan | Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si | Wakil Rektor Bid. Administrasi dan Keuangan | | |
| Persetujuan | Prof. Dr.H.A. Ya'kub Mantondang. MA | Rektor | | |
| Penetapan | Drs. M. Erwin Siregar, MBA | Ketua Yayasan | | |
| Pengendalian | Dr. Ir. Suswati, MP | Ka.LP2M | | |

1. Visi dan Misi Universitas Medan Area

Visi

“Pada tahun 2025 menjadi universitas yang unggul di bidang akademik dalam menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri.”

Misi

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan akademik dengan memberikan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai keberibadian kepada lulusan.
2. Mengembangkan, menciptakan dan/atau meyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat berdasarkan sarana dan prasarana dan pengkajian.
3. Mengembangkan budaya kewirausahaan dan kemandirian.
4. Melaksanakan kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Manual ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Universitas Medan Area, agar standar tersebut tercapai sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Luas lingkup manual ini mencakup proses penentuan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang ada di Universitas Medan Area

4. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian;
4. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Medan Area;
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Medan Area; dan


8. Universitas Medan Area adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

5. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

a. Rincian Kegiatan

| No | Subyek/ Pelaku | Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan | Dokumen |
|----|--|---|---|
| 1 | Rektor | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan Surat Keputusan bagi pelaksana standar sarana dan prasarana penelitian dan melakukan pemantauan pelaksanaan standar sarana dan Prasarana Penelitian. 2. Menyetujui dan memberlakukan pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian UNIVERSITAS MEDAN AREA | <p>SK Rektor</p> <p>SK Rektor terkait</p> |
| 2 | Lembaga sarana dan penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM) | <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana penelitian bagi dosen | Dokumen identifikasi |
| 3 | WR 2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai penanggungjawab untuk kegiatan pelaksanaan Standar sarana dan prasarana penelitian | |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Menugaskan LP2M untuk melaksanakan standar sarana dan prasarana penelitian | Surat tugas |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 3. Memantau kemajuan dari pelaksanaan kegiatan Standar sarana dan prasarana sesuai prinsip tata kelola yang baik. | Laporan Monitoring dari LPPM |
| 4 | yayasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penetapan standar sarana dan prasarana penelitian yang telah di setujui oleh rektor | Standar sarana dan prasarana penelitian. |

b. Diagram Alir



6. Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Standar Pelaksanaan Sarana dan Prasarana penelitian

6. Rincian Sarana dan Prasarana Yang diperlukan

1. Ruang dengan kapasitas min 100 ruang.
2. Jaringan internet/WIFI
3. Komputer
4. Infocus